



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Bendahara Barang adalah Barang Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Kas Daerah adalah Barang Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian kepada Daerah baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang baik bergerak maupun tidak bergerak secara tidak mengikat.

BAB II

BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerima sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa hadiah, hibah dan dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu dan bersifat tidak mengikat serta perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini harus dipergunakan untuk Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan daerah ini sepanjang berupa uang disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan daerah ini sepanjang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak diterima Bendahara Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan daerah yang pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap menjadi milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat memahaminya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H.YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2004

Plt. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

DRS. H. SUTIMAN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2004
NOMOR 5**